



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 77 / PID.SUS / 2012/PTY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : **SUDADI Bin MIYO ;**

Tempat lahir : Bantul ;

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 13 Oktober 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT. 03,  
Seloharjo, Pundong, Bantul ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMK Muhammadiyah I Kretek ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh MUHAMMAD  
IKBAL, SH, KURNIA NURYAWAN, SH, dan KAMARUDDIN, SH,  
ketiganya Advokat / Pengacara pada LK3 SEKAR SARI DIY yang  
berkantor di Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 15 Mei 2012 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan Tahanan Kota sejak tanggal  
24 April 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Majelis .....

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 ;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan 17 Agustus 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 September 2012 No. : 77/Pid.SUS/2012/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Juli 2012 No. : 43/Pid.Sus/2012/PN.Btl. dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 7 Mei 2012 No. Reg. Perk : PDM-31/BNTUL/05/2012, terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu

Bahwa terdakwa Sudadi Bin Miyo pada hari Selasa tanggal 20

Desember .....

Desember 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 di Jalan Umum jurusan Kretek

– Siluk di tikungan Desa Blali Seloharjo, Kec Pundong Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain atau korban yang bernama Sriyanto dan Senen Udi Wiyono meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang belum memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Suzuki No.Pol AB-5605-WY dengan memboncengkan saksi Sukro dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan 80 Km/Jam, situasi jalan yang dilalui beraspal halus, lurus datar dan lalu lintas sepi, kondisi jalan terang, cuaca cerah siang hari, pada waktu itu terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya menuju ke utara tanpa mengurangi laju kendaraannya sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan laju sepeda motor tsb lalu sepeda motor terdakwa yang terlalu kekanan menabrak bagian body samping kanan sepeda motor korban Honda No.Pol AB-2518-FG yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Sriyanto dan memboncengkan sdr. Senen Udi Wiyono
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengerem/mengendalikan laju kendaraannya maka saat itu korban yang mengendarai sepeda motornya berjalan kira-kira dengan kecepatan 30 Km/Jam tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghindar lagi dari benturan yang sangat keras ketika roda  
depan sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban,

hingga .....

hingga mengakibatkan Sdr. Senen Udi Wiyono yang diboncengkan  
Sdr. Sriyanto langsung meninggal dunia Sesuai dengan hasil Visum  
Et Repertum No.370/224 yang ditanda tangani oleh dr. Poppy  
Kartikasari pada tanggal 10 Januari 2012 dengan kesimpulan :  
Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Curiga disebabkan  
benturan benda tumpul di kepala Selain itu terdapat luka robek di  
wajah dan anggota badan bawah sedangkan Sdr. Sriyanto yang  
mengendarai sepeda motor Honda AB-2518-FG meninggal dunia  
juga setelah di rawat di rumah sakit Panti Rapih Sesuai dengan  
pemeriksaan dan perawatan medis, sebagaimana diuraikan dalam  
Visum et Repertum Nomor : 04/2012/RSPR/VER/1119860/777842  
tanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Endro Basuki  
SpBs dokter pada Rumah Panti Rapih yang telah memeriksa pasien  
: Sriyanto, umur 80 tahun, alamat Sayidan GM 2/132 Rt 015/RW 05  
Gondomanan, Yogyakarta yang menerangkan :

- I. Pemeriksaan Umum : Gcs satu-empat-satu, keadaan umum  
jelek, tekanan darah seratus sembilan per enampuluh empat per  
tekanan air raksa, nadi enampuluh dua kali per menit .
- II. Pemeriksaan khusus : keadaan pasien tidak sadar (Comatous)
- III. Pemeriksaan Rontgen : Ct Scan Subarahnoid  
Hematoma dan Oedem Cerebri, Rontgent Cervical  
Listhesis Cervical empat lima fraktur compres  
cervical tiga, empat, lima dan enam.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Keadaan Akhir : meninggal dunia, mengalami gangguan pernafasan.

V. Kesimpulan : cedera kepala dan leher terjadi gangguan pernafasan karena penekanan pusat tototnafas di leher.

Perbuatan .....

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa Sudadi Bin Miyo pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 di Jalan Umum jurusan Kretek – Siluk di tikungan Desa Blali Seloharjo Kec Pundong Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena salahnya menyebabkan matinya orang yang bernama Sriyanto dan Senen Udi Wiyono meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa yang belum memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Suzuki No.Pol AB-5605-WY dengan memboncengkan saksi Sukro dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan 80 Km/Jam, situasi jalan yang dilalui beraspal halus, lurus datar dan lalu lintas sepi, kondisi jalan terang, cuaca cerah siang hari, pada waktu itu terdakwa membelokkan arah sepeda motor yang dikendarainya



menuju ke utara tanpa mengurangi laju kendaraannya sehingga terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan laju sepeda motor tsb lalu sepeda motor terdakwa yang terlalu kekanan menabrak bagian body samping kanan sepeda motor korban Honda No.Pol AB-2518-FG

yang .....

yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Sriyanto dan memboncengkan sdr. Senen Udi Wiyono .

- Bahwa karena terdakwa tidak bisa mengerem/mengendalikan laju kendaraannya maka saat itu korban yang mengendarai sepeda motornya berjalan kira-kira dengan kecepatan 30 Km/Jam tidak dapat menghindar lagi dari benturan yang sangat keras ketika roda depan sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban, hingga mengakibatkan Sdr. Senen Udi Wiyono yang diboncengkan Sdr. Sriyanto langsung meninggal dunia Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.370/224 yang ditanda tangani oleh dr. Poppy Kartikasari pada tanggal 10 Januari 2012 dengan kesimpulan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia. Curiga disebabkan benturan benda tumpul di kepala Selain itu terdapat luka robek di wajah dan anggota badan bawah sedangkan Sdr. Sriyanto yang mengendarai sepeda motor Honda AB-2518-FG meninggal dunia juga setelah di rawat di rumah sakit Panti Rapih Sesuai dengan pemeriksaan dan perawatan medis, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 04/2012/RSPR/VER/1119860/777842 tanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Endro Basuki SpBs dokter pada Rumah Panti Rapih yang telah memeriksa pasien : Sriyanto, umur 80 tahun, alamat Sayidan GM 2/132 Rt 015/RW 05 Gondomanan Yogyakarta yang menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Umum : Gcs satu-empat-satu, keadaan umum jelek, tekanan darah seratus Sembilan per enampuluh empat per tekanan air raksa, nadi enampuluh dua kali per menit.

II. Pemeriksaan khusus : keadaan pasien tidak sadar (Comatous).

III. Pemeriksaan .....

III. Pemeriksaan Rontgen : Ct Scan Subarahnoid Hematom dan Oedem Cerebri, Rontgent Cervical Listhesis Cervical empat lima fraktur compres cervical tiga, empat, lima dan enam.

IV. Keadaan Akhir : meninggal dunia, mengalami gangguan penafasan.

V. Kesimpulan : cedera kepala dan leher terjadi gangguan pernafasan karena penekanan pusat otot nafas di leher.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2012 No. Reg. Perk. : PDM-31/BNTUL/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUDADI Bin MIYO** bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 UU lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDADI Bin MIYO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara dengan perintah terdakwa agar dilakukan penahanan  
RUTAN ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda Motor Suzuki No. Pol. AB-5605-WY  
warna coklat tahun 1999 isi silinder 120 cc beserta 1 (satu)  
lembar STNKnya an Jhon Pabaroly d/a Prm Pamungkas D03  
RT.2/32,

Umbulharjo .....

Umbulharjo, Ngemplak, Sleman dikembalikan melalui terdakwa ;

- 1(satu) unit sepeda Motor Honda Beat No. Pol. AB-2518-FG  
tahun 2011 warna biru beserta STNKnya an Giyanti d/a  
Griya Permata Asri Bl RT.06, Dk. Ngoto, Bangunharjo,  
Sewon, Bantul;
- 1(satu) lembar SIM C an. Sriyanto d/a Sayidan GM 2/132  
RT.15/05, Gondomanan, Yogyakarta, dikembalikan kepada  
saksi Giyanti ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan  
Negeri Bantul telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Juli 2012  
No. : 43/Pid.Sus/2012/PN.Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDADI bin MIYO telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena  
kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia.”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut  
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki No.Pol AB-5605-WY warna coklat tahun 1999 isi silindir 120 cc beserta 1(satu) lembar STNKnya an Jhon Pabaroly d/a Prm Pamungkas D03 Rt 2/32 Umbulharjo, Ngemplak, Sleman dikembalikan kepada terdakwa SUDADI bin MIYO.
  - 1 (satu) .....
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol AB-2518-FG tahun 2011 warna biru beserta STNKnya an. Giyanti d/a Griya Permata Asri BI Rt 06 Dk Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul, dan
  - 1 (satu) lembar SIM C an. Sriyanto d/a Sayidan GM 2/132 Rt 15/05 Gondomanan Yogyakarta dikembalikan kepada saksi Giyanti.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan JOKO SUTRISNO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 19 Juli 2012 No. : 43/Pid.Sus/2012/PN.Btl. ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan pernyataan banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 43/Pid.Sus/2012/PN.Btl. ;



Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2012 atas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Juli 2012, telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing tertanggal 9 Agustus 2012 ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dimana pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi, Terdakwa tidak membantu biaya rumah sakit dan tidak mengikuti upacara selamatan korban serta tidak memiliki SIM C, dimana alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru tetapi sudah tertuang dalam surat tuntutan serta sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Juli 2012, No. : 43/Pid.Sus/2012/PN.Btl. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dimana sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukannya untuk balas dendam, serta Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa

diharapkan .....

diharapkan untuk memperbaiki dirinya serta Terdakwa sebagaimana keterangan saksi Suradi dan Karyanto Al Bisri (saksi meringankan) dapat dianggap telah berusaha untuk membantu biaya rumah sakit kepada keluarga Sriyanto akan tetapi karena tidak ada kesepakatan sehingga akhirnya tidak jadi memberi ganti rugi / membantu biaya rumah sakit dan bukannya tidak bersedia membantu biaya kepada keluarga korban sebagaimana diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Juli 2012, No. : 43/Pid.Sus/2012/ PN.Btl. yang dimintakan banding ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. : 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan peraturan hukum yang berlaku ;

**MENGADILI** .....

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 16 Juli 2012, No. : 43/Pid.Sus/2012/ PN.Btl. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **8 OKTOBER 2012**, oleh DJUWARNI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIEF PURWADI, SH. MH. dan DINA KRISNAYATI, SH sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RETI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARSUSANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ARIEF PURWADI, SH. MH.

DJUWARNI, SH

2. DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

RETI AMBARSUSANTI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)